



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
DAN  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**

Nomor : 1321/FH-UKS/C.06/2025  
Nomor : W.2.HH.04.04-11665

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Elisabeth  
N. Butarbutar, S.H., M.Hum : Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Santo Thomas Nomor: 0654/YST/G.16/08/2022, berkedudukan dan berkantor di Jalan Setia Budi No. 479, Tj. Sari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas selanjutnya disebut PIHAK I.
- II. Ferry Ferdiansyah, SH., MH. : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan

Kementerian Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri Hijau Nomor 4, selanjutnya disebut PIHAK II.

Bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK masing-masing, melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu akademik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum serta kemampuan akademik, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi,
  - a. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan hukum, melalui kolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan seminar hukum bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum, baik secara daring maupun luring;
  - b. Program peningkatan kompetensi dosen dan praktisi melalui pertukaran narasumber dan pelatihan bersama di bidang hukum dan kebijakan publik;
  - c. Pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas;
  - d. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan praktis dan regulatif dengan melibatkan PIHAK KEDUA sebagai mitra dunia kerja dan kebijakan,
  - e. Pertukaran serta pengembangan metode, informasi dan bahan kajian di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum; dan



- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dengan memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas untuk mengikuti program pelatihan atau magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman praktis di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.
2. Bidang Penelitian meliputi,
    - a. Penelitian kolaboratif antara dosen dan/atau mahasiswa dengan unsur dari PIHAK KEDUA dalam bidang hukum, legislasi, dan kebijakan publik;
    - b. Kajian dan analisis terhadap isu-isu hukum aktual pada tingkat lokal, regional, dan nasional;
    - c. Penyusunan naskah akademik untuk mendukung proses legislasi, perumusan kebijakan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
    - d. Penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta regulasi internal instansi;
    - e. Kolaborasi dalam penyusunan jurnal ilmiah, buku, atau publikasi hukum lainnya yang mendukung pengembangan ilmu hukum dan praktik legislasi.
  3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
    - a. Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik secara langsung maupun berbasis komunitas;
    - b. Layanan konsultasi hukum, mediasi, dan penyelesaian sengketa non-litigasi secara bersama-sama;
    - c. Pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui klinik hukum yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA dan didukung oleh PIHAK KEDUA;
    - d. Promosi kesadaran hukum melalui diseminasi informasi hukum dan kegiatan advokasi publik lainnya;
    - e. Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan mengakses sistem hukum dan keadilan.

4. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Konektivitas Akademik-Praktis meliputi,
  - a. Pengembangan laboratorium hukum, perpustakaan hukum, serta pemberian akses terhadap data dan/atau basis data hukum yang dimiliki PIHAK KEDUA;
  - b. Penyediaan narasumber ahli dari PIHAK PERTAMA untuk forum ilmiah, diskusi kebijakan, atau kegiatan penyusunan regulasi yang diselenggarakan PIHAK KEDUA, dan sebaliknya;
  - c. Pengembangan kerja sama kelembagaan yang mendukung sinergi antara dunia akademik, perancangan kebijakan, dan praktik hukum di lingkungan pemerintah dan masyarakat.
5. Kegiatan Lain

Para Pihak dapat menyepakati bentuk kerja sama lainnya sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan.

### Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) PARA PIHAK menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pejanjian Kerja Sama ini.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan mahasiswa dimaksud pada ayat (3) pasal ini, PARA PIHAK menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.



#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditanggung bersama dan atau salah satu pihak, sesuai hasil kesepakatan antara Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan mempertimbangkan ketersediaan dana anggaran di masing-masing pihak.

#### Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal ini salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.

- (4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Pejanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pejanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama,
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Pejanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Pejanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

#### MONITORING dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh PARA PIHAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak yang terkait.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Pejanjian Kerja Sama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 10

#### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pejanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh



PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK I  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,

PROF.DR.ELISABETH N.BUTARBUTAR, S.H., M.HUM



PIHAK II  
DIVISI PERATURAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN  
PEMBINAAN HUKUM  
KEPALA,

FERRY FERDIANSYAH, SH., MH